



P U T U S A N
Nomor : 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANG PURWOKO.
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940577110775.
Jabatan : Ba Jukomp Subdenkomlek Denhubrem 084/BJ.
Kesatuan : Hubdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Wonokitri Gang VIII Nomor 84 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/11/PM.III-12/AD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013.
2. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : Tap/13/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013.
3. Terdakwa telah dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/54/K/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 sebelas dan tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember dan dalam bulan Januari tahun 2000 dua belas

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000
sebelas dan dalam tahun 2000 dua belas, bertempat di daerah
Wonokitri, Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat
yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12
Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcata pada tahun 1994 setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Dithub TNI AD, kemudian pada tahun 1998 dimutasikan ke Pusdikhub Kodiklat TNI AD selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikhub Kodiklat TNI AD setelah beberapa mutasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Denhubrem 084 Hubdam V/Brawijaya dengan Pangkat Sertu NRP 31940577110775.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pelda Tugiri maupun Sdr. Imam Warsongko pada bulan Oktober 2011 di rumah Terdakwa di Jl. Wonokitri Gang VIII Nomor 84 Surabaya yang dikenalkan oleh Serma Wiyono dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 (Pelda Tugiri) menghubungi Terdakwa yang akan kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-3, Saksi-1 (Sdr. Imam Warsongko), dan Saksi-2 (Serma Wiyono) yang diantar oleh Saksi-5 (Serma M. Sholi) datang ke rumah Terdakwa yang intinya Saksi-1 dan Saksi 3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memutasikan saudaranya atas nama Letda Chb Tambah dari Hubdam XII/Tanjung Pura ke Mabes TNI dan Terdakwa berkata akan mengusahakan.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-5 menjemput Saksi-3 dengan menggunakan mobil Saksi-5, selanjutnya Saksi 5 dan Saksi 3 menghampiri Saksi 2 dirumah Saksi 2 di daerah Japanan Pasuruan, kemudian Saksi 5, Saksi 2 dan Saksi 3 berangkat menuju Surabaya, sekira pukul 20.00 WIB Saksi 2 dan Saksi 3 meminta mampir di Terminal

/ Bungurasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungurasih untuk menjemput Sdr. Imam Warsongko.
- e. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Imam Warsongko tiba di Terminal Bungurasih, selanjutnya Saksi 5, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 1 berangkat menuju kerumah Terdakwa di daerah Wonokitri Surabaya, setelah sampai dirumah Terdakwa Saksi 5, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 1 menyerahkan sebuah bungkus plastik berwarna hitam kepada Saksi 3 setelah dibuka ternyata berisi uang sambil Saksi 1 berkata kepada Saksi 3 “ Iki Pak aku pasrah nang sampean” selanjutnya dalam kondisi plastik terbuka uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan berkata “Wis iki sampean itung, tolong prosesnya agak cepet” setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata “ gak iso pak, paling cepet telung wulan opo petang wulan, paling lambat enam wulan nunggu jawaban seng dituju”
 - f. Bahwa setelah uang dari Saksi 1 dihitung oleh Terdakwa lalu uang tersebut ditaruh ditempat duduk antara Terdakwa dengan Saksi 3, dan Saksi 5 melihat Saksi 3 memasukkan sesuatu kedalam saku celana kanan Saksi 3, selanjutnya Saksi 3 berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi 1 kekurangan uang saku buat pulang, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi 1 untuk uang saku, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 5 pamit pulang.
 - g. Bahwa pada bulan Januari 2012 Terdakwa dihubungi oleh Letda Chb Tambah agar uang sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi 6 (Lettu Laut (E) Ari Yunanto), kemudian pada tanggal lupa Saksi 6 mendatangi Terdakwa di Denhubrem 084 atas nama Mayor Chb Uman Arfan dan Saksi 6 ditanya “ada apa mencari Sersan Anang?” lalu dijawab Saksi 6 menjawab keluarganya.
 - h. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-6 datang kembali ke Madenhubrem 084 menghadap Wadandehubrem 084 namun tidak diterima, lalu sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa di paksa diajak oleh Saksi 6 ke Armatim dan dimasukkan ke Kantor KRI Ajak Armatim, dan didalam kantor tersebut Terdakwa dipaksa supaya mengembalikan uang yang telah diberikan Saksi 1 kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 menyelesaikan masalah dengan Terdakwa secara kekeluargaan dengan kesepakatan di atas materai yang berisi uang yang telah dibawa Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut akan segera dikembalikan namun sampai saat ini yang
/ dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan.

- i. Bahwa selain melakukan penipuan terhadap Letda Tambah Terdakwa juga telah melakukan penipuan kepada Serda Achmad yang berjanji dapat memindahkan Serda Achmad dari Kodam IX / Udayana ke Kodam di Pulau Jawa dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun sampai saat ini janji tersebut tidak dapat ditepati oleh Terdakwa dan uang Serda Achmad sampai saat ini belum dikembalikan.
- j. Bahwa Terdakwa kenyataannya tidak bisa dan tidak pernah mengurus mutasi Letda Chb Tambah maupun Serda Achmad karena Terdakwa memang tidak ada kewenangan untuk dapat memindahkan personil TNI dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk modal jual beli Hand Phone, jumlah dari hasil penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum sedikitpun yang Terdakwa kembalikan kepada para korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

/ 1 (satu)

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Januari 2010, tetap dilekatkan dalam berkas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013, tanggal 26 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ANANG PURWOKO, Sertu NRP 31940577110775, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 Januari 2010, dikembalikan kepada Serda Teguh Santoso.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari penahanan sementara demi hukum.
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/21-K/PM.III-12/AD/VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 3. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/21a-K/PM.III-12/AD/ VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013.
 4. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/07/IX/2013 tanggal 9 September 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa dan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi keberatan dari Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menanggapi.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer mengajukan / keberatan

keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang pada pokoknya :

1. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyidangkan perkara Terdakwa ini telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer terhadap telah terbuktinya tindak pidana penipuan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah serta mengambil alih semua pembuktian yang dilakukan Oditur Militer dalam membuktikan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut.

2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim dengan tidak memberikan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer, Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan :
 - a. Sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Letda Chb tambah sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah).
 - b. Selama proses persidangan Terdakwa sama sekali merasa tidak bersalah dan tidak ada rasa penyesalan terhadap perbuatan penipuan yang telah dilakukannya.
 - c. Bahwa Terdakwa telah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebanyak 5 (lima) kali karena melakukan tindak pidana dalam periode pangkat yang sama (pangkat Sertu), yaitu :
 - 1) Yang pertama melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2012 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari yang pidananya telah selesai dijalani.
 - 2) Yang kedua melakukan tindak pidana penipuan, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan yang saat ini perkaranya masih dalam tingkat Kasasi (Terdakwa Kasasi).
 - 3) Yang ketiga melakukan tindak pidana penipuan, dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kemudian ditingkat Banding Putusan tersebut dikuatkan dan saat ini Terdakwa upaya hukum Kasasi.
 - 4) Yang keempat melakukan tindak pidana penipuan, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kemudian ditingkat Banding menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan saat ini Terdakwa upaya hukum Kasasi.
 - 5) Yang kelima melakukan tindak pidana penipuan, yang dituntut Oditur Militer dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer,
/ kemudian
kemudian diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotongkan penahanan sementara. Sehingga dengan putusan tersebut Oditur Militer menyatakan Banding, begitu pula Terdakwa menyatakan Banding.
 - d. Bahwa dengan adanya beberapa kali Terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam periode pangkat yang sama (pangkat Sertu) jelas Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI-AD, karena perbuatan Terdakwa tersebut akan menjadi contoh yang sangat tidak baik bagi anggota TNI lainnya serta akan sangat berpengaruh terhadap penegakan disiplin di lingkungan TNI-AD khususnya di Kesatuan Terdakwa yakni Hubdam V/Brawijaya (sangat mengganggu kepentingan Militer), apabila Terdakwa tetap dipertahankan berdinasi di TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sampai dengan Putusan Pidana dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Terdakwa tidak merekomendasikan untuk Terdakwa agar tidak dipecat dari Dinas Militer, hal ini menunjukkan bahwa Kesatuan Terdakwa selaku user/pengguna sudah tidak menginginkan Terdakwa berada dalam lingkungan TNI khususnya TNI-AD karena sudah tidak sanggup lagi membina Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran, mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013, dengan memberikan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-12 Surabaya Nomor : 10-K/PM.III-12/AD/2013 tanggal 19 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AD/2013 tanggal 26 Maret 2013 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140 K/MIL/2013 tanggal 11 September 2013, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara

/ dalam

dalam perkara "Penipuan" dan "Penggelapan" dengan pidana :

1. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan);
2. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka kepada Terdakwa atas perkara yang di mohonkan banding oleh Oditur Militer tidak perlu dijatuhkan lagi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Oleh karenanya keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai hal keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013, setelah mengkaji Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan faktanya, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tersebut harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Anang Purwoko, Sertu, NRP 31940577110775 dan Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010002461171.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 86-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 26 Agustus 2013, untuk seluruhnya.
- / 3. Membebankan
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK SURYA SAPUTRA, S.H NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BAMBANG ANGGOSO WAHYONO, S.H.,M.H
KOLONEL LAUT (KH) NRP10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653	

PANITERA

ttd

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

